



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 39 /403.408.5/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN PENYEMIRAN JALAN DUSUN BANARAN-KEREP
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa dan masyarakat desa yang ditunjuk.
2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2023, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa dan masyarakat desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 04 Juni 2023
KEPALA DESA WATES,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/39/403.408.5 /2023
Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran
(PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Kegiatan Penyemiran Jalan Dsn. Banaran-
Kerep Des. Wates Tahun 2023

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KEGIATAN PENYEMIRAN JALAN DUSUN BANARAN-KEREP
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Sutopo	Kaur Perencanaan

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN PENYEMIRAN JALAN DUSUN BANARAN-KEREP
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Purdoyo	Kamituwo Dusun Kerep	Ketua
2	Sunardi	Kamituwo Dusun Banaran	Sekretaris
3	Suwadi	Ketua RW 03	Anggota

Wates, 04 Juni 2023
Kepala Desa Wates

